

Sosialisasi *Legal Standing* Pemohon dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi dan Urgensinya dalam Pengujian Undang-Undang Ciptakerja

Sofia Azizah^{1*}, Eli Soviatun², Vivi Yunita³, Shafa Nurlaili Rosida⁴, Aisha Sofia Chandra Maharani⁵, Khoirul Budiarto⁶

¹ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 22071010071@student.upnjatim.ac.id

² Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 22071010211@student.upnjatim.ac.id

³ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 22071010219@student.upnjatim.ac.id

⁴ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 22071010238@student.upnjatim.ac.id

⁵ Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur, E-mail : 22071010265@student.upnjatim.ac.id

⁶ Kelurahan Siwalankerto, Wonocolo, Surabaya, E-mail : kelurahansiwalandkerto132@gmail.com

Abstrak


Dalam menjalani kehidupan di suatu negara berdaulat pasti tidak terlepas pada suatu peraturan yang dibuat untuk mengatur jalannya kehidupan. Terdapat Undang-Undang yang mengatur dengan cakupan banyak aspek, dan salah satunya kami menyoroti kepada Undang-Undang terkait Cipta Kerja karena menuai permasalahan yakni dinilai merugikan untuk pekerja. Maka kami menganalisis terkait putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023 Terkait Undang-Undang Cipta kerja yang mana Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KBBSI) menjadi pemohon atas putusan, dimana Hakim dalam hal ini membenarkan adanya *Legal Standing* tetapi tidak mengabulkan atas permohonan pihak KBBSI. Bagaimana dapat terjadi penolakan oleh hakim terhadap perkara yang diajukan oleh pemohon sedangkan pada *Legal Standing* terkait syarat formal dan formil telah terpenuhi. Tujuan kami pada pembahasan artikel ini adalah bagaimana agar seorang pemohon yang nantinya memiliki *Legal Standing*. Tidak cukup hanya memiliki namun mengetahui terdapat syarat dan elemen yang harus terpenuhi, seperti adanya cedera atau kerugian (*Injury-in-Fact*), lalu dengan adanya Hubungan Kausal (*Causal Connection*) Pasal 51 UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK, dan keringanan hukum yang dapat ditanggulangi (*Redressability*) yang berkesesuaian dengan Pasal 13 ayat (1) UU No.24 Tahun 2003 Tentang MK. Kami menggunakan metode analisis dengan sumber data didapatkan dengan cara studi kepustakaan (*library research*) yang memberikan penjelasan terhadap topik, berupa Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, jurnal, dan pendapat para ahli terkait permasalahan yang dibahas. Kami bermitra dengan Bapak Khoirul Budiarto, S.H selaku Lurah Kelurahan Siwalankerto, sehingga sosialisasi kami selenggarakan di Balai Kelurahan Siwalankerto dengan target audien warga masyarakat Siwalankerto. Hasil yang didapat menunjukkan bahwa masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai *Legal Standing* seperti apa, bagaimana pengajuannya, siapa saja yang berhak mengajukan permohonan ke MK. Sehingga, sosialisasi ini efektif untuk meningkatkan kesadaran hukum dan pemahaman masyarakat terkait *Legal Standing*.

Kata Kunci: *Legal Standing*; Kedudukan Hukum ; Mahkamah Konstitusi

I. Pendahuluan

Mahkamah Konstitusi merupakan sebuah organ konstitusi dan lembaga yang telah melakukan pengujian terhadap undang-undang selama lebih dari 13 tahun, dalam jangka waktu selama 13 (tiga belas) tahun terhitung sejak tahun 2003, pada tahun berdirinya Mahkamah Konstitusi, Pengujian terhadap Perundang-undangan atau yang biasa disebut dengan *Judicial Review* telah lazim diterapkan di Indonesia, sejalan dengan *Legal*

Standing yang dimiliki oleh para pihak Pemohon dalam Pengujian terhadap Undang-Undang itu sendiri.




Gambar 1. Grafik Jumlah Pengujian Undang-Undang Tahun 2003-2022

Sebagai pemegang peran penting dalam penegakan hukum, lembaga ini dibentuk sebagai pelindung serta sebagai penginterpretasi terhadap peraturan Undang-Undang Dasar melalui putusan yang diterbitkan. Dalam mengemban kewenangan terkait penegakan konstitusi, Mahkamah Konstitusi berupaya untuk dapat memanifestasikan visi dari pembentukan lembaganya, yakni : "*Tegaknya konstitusi dalam rangka mewujudkan cinta negara hukum dan demokrasi demi kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang bermartabat*". Visi tersebut menjadi acuan dan tuntunan bagi Mahkamah Konstitusi dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya secara independen dan konsekuen sesuai pada amanat yang tertulis di Undang-Undang Negara Republik Indonesia 1945.

Pemohon dalam hal ini ialah subjek hukum yang dapat melengkapi hal-hal yang dipersyaratkan berdasarkan pada Peraturan Undang-Undang untuk dapat melakukan pengajuan permohonan pengujian undang-undang maupun perkara konstitusi lainnya. *Legal Standing* merupakan suatu konsep yang dipergunakan untuk dapat memastikan apakah benar Pemohon memiliki keterkaitan dan kerugian yang cukup sehingga perkara tersebut dapat diajukan ke pengadilan. Persyaratan *Legal Standing* dianggap telah memenuhi syarat apabila pihak yang memohonkan jelas memiliki kepentingan yang bersifat nyata dan dilindungi oleh hukum yang berlaku.

Pemohon bukanlah setiap orang yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi, Memiliki kepentingan hukum saja tidak dapat dijadikan alasan atau dasar sebagaimana dikenal dalam bidang hukum acara tata usaha negara maupun hukum acara perdata. Dalam hukum acara perdata dikenal suatu adagium yang berbunyi: *point d'interet point d'action* yakni jika terdapat atau memiliki kepentingan hukum boleh memohonkan gugatan. *Standing* atau *personae standi in judicion* ialah suatu hak atau kedudukan hukum yang dimiliki oleh pemohon supaya dapat menggugat atau mengajukan gugatan di depan muka hakim atau pengadilan (*standing to sue*).¹

Meski dalam kenyataannya demikian, tidak dapat disanggah bahwasanya secara umum masyarakat khususnya para pihak yang memohonkan keadilan dan penegakan hukum (*justiciabeilen*) termasuk didalamnya golongan akademisi dan penegak hukum yang berurusan langsung dengan hukum, belum sepenuhnya² mengerti akan kewenangan dan tugas yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi, utamanya berhubungan dengan tata cara prosedur pemeriksaan dan aturan beracaranya. Hal ini bisa memicu perkara yang dimohonkan dapat kandas di tengah jalan, atau dapat dimaknai dengan permohonan yang diajukan tersebut dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijke verklaard*) karena gugatan tersebut dinyatakan cacat formil oleh Mahkamah Konstitusi.



¹ Ramdan, A. (2014). Problematika Legal Standing Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014, 22.

² Andriani, H. (2024). Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)* Vol. 4, No. 3, Maret. 2024, 13.

Gambar 2. Grafik Pengujian Undang-Undang (PUU)

Dapat dilihat dari grafik tersebut bahwa Sebanyak 503(44.5%) merupakan permohonan yang tidak diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) oleh Mahkamah. Salah satu hal yang menyebabkan tidak diterimanya permohonan tersebut adalah karena persoalan kedudukan hukum (*legal standing*) para pemohon. Meskipun dalam aspek materiil tersebut mungkin saja dapat ditindaklanjuti oleh Mahkamah.

Dari 100 sampel permohonan yang diajukan dan ditolak, disebabkan oleh karena persoalan *legal standing* sebanyak 46 (46%) permohonan. Selebihnya (54%) disebabkan persoalan substansi atau pokok perkara yang dianggap kabur sehingga Mahkamah Konstitusi menyatakan permohonan tersebut tidak dapat diterima karena “tidak beralasan menurut hukum”.

Fakta ini mengandung makna bahwa, *legal standing* bukan persoalan yang dapat dientengkan. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan jika masih banyak pemohon yang belum sepenuhnya mengerti makna dari “kedudukan hukum” (*legal standing*) dalam proses beracara di Mahkamah Konstitusi. Padahal, mereka merupakan golongan akademisi, lapisan masyarakat dan penegak hukum yang berurusan langsung dengan hukum.

Untuk itu, kami memutuskan untuk membahas lebih lanjut terkait judul ini, khususnya dalam isu hukum terkait *legal standing* yang dimiliki oleh para Pemohon Pengujian Undang-Undang Ciptakerja yang ramai menuai kontroversi, kami berharap dengan adanya Penyuluhan ini dapat melengkapi studi kasus sebelumnya yang dinilai kurang dapat menjawab permasalahan yang ada serta dapat menginformasikan pada khalayak ramai terkait isu hukum kedudukan *legal standing* dan urgensinya dalam Pengujian undang-undang Ciptakerja. Kami juga berharap dengan adanya Penyuluhan serta Pengabdian yang kami laksanakan ini dapat meningkatkan kesadaran kami dan pembaca sekalian terkait pentingnya *Legal standing* dalam kedudukan hukum dan dalam suatu

pengujian Undang-undang, khususnya pada Pengujian Undang-Undang Ciptakerja yang kami angkat sebagai topik permasalahan.³

Selain melakukan Penyuluhan terkait Legal Standing dalam Perkara Pemohon, Kami juga mengangkat dan mengaitkan isu mengenai Permohonan Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang diajukan oleh Konfederasi Buruh Se-Indonesia sebagai Analisis sekaligus Pembaruan yang menurut kelompok kami belum banyak dibahas secara langsung melalui Sosialisasi, sehingga dengan mengangkat topik mengenai *Legal Standing* pada artikel dan sosialisasi kami yang dalam hal ini berkaitan dengan Pengujian Undang-undang Ciptakerja yang ramai menuai kontroversi diharapkan dapat menambah wawasan dan mengedukasi partisipan atau masyarakat sekalian supaya lebih sadar hukum dan berintegritas.

II. Metode

Metode pada penyuluhan yang kami lakukan menggunakan Metode Campuran antara Didaktik dan Sokratik, pada sesi awal kami menjelaskan kepada audiens atau masyarakat dengan komunikasi satu arah supaya audiens mengerti dan memahami mengenai topik yang kami bahas, kemudian pada sesi selanjutnya kami membuka ruang bagi audiens atau masyarakat untuk bertanya mengenai topik yang telah kami bahas sebelumnya, dengan demikian tercipta komunikasi dua arah dengan audiens tetapi tetap terstruktur sesuai *rundown* acara yang telah disepakati bersama.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yang berbentuk deskriptif kualitatif. Sumber data didapatkan dengan studi kepustakaan (*library research*) yang memberikan penjelasan terhadap topik, berupa Undang-Undang, literatur, dokumen-dokumen, catatan, jurnal, dan pendapat para ahli terkait permasalahan yang dibahas. Penelitian dengan bentuk kegiatan Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 20 Mei 2024 dengan tempat pelaksanaan berlokasi di Kelurahan Siwalankerto, Kecamatan Wonocolo, Surabaya, Jawa Timur. Pemilihan subjek dalam kegiatan ini adalah dengan menggunakan Sosialisasi dengan mitra, di mana kami bermitra dengan Kepala Kelurahan Siwalankerto

³ Sutiyo, B. (2006). Problematika Pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. *JURNAL HUKUM NO. 2 VOL. 13 MB 20QS: 222-240*, 19.

yakni bapak Khoirul Budiarto, S.H. dalam hal perizinan sosialisasi dan tidak lupa dibantu oleh beberapa *staff* Kelurahan di antaranya Kepala Seksi Kesejahteraan Perekonomian ibu Sri Nuriyah, guna untuk mengundang atau memberi informasi kepada masyarakat lokal yang berdomisili di Kelurahan tersebut dengan kriteria kalangan dewasa atau yang sudah cakap hukum dan legal serta bersedia berkontribusi sebagai partisipan dalam Sosialisasi. Sosialisasi dilaksanakan dengan partisipan sebanyak 20 (dua puluh) hingga 25 (dua puluh lima) orang untuk menghadiri adanya sosialisasi dengan tema materi *Legal Standing* dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Pemilihan lokasi didasarkan atas pertimbangan antara jarak sasaran dengan domisili rekan kelompok kami yang juga cukup dekat dengan letak Kampus sehingga dipandang lebih efisien. Untuk sosialisasi sendiri kami menggunakan metode didaktik dan sokratik, dimana pada sesi awal kami menjelaskan kepada partisipan atau masyarakat dengan komunikasi satu arah supaya partisipan mengerti dan memahami mengenai topik yang kami bahas, kemudian pada sesi selanjutnya kami membuka ruang bagi partisipan atau masyarakat untuk bertanya mengenai topik yang telah kami bahas sebelumnya, dengan demikian tercipta komunikasi dua arah dengan partisipan, tetapi tetap terstruktur sesuai *rundown* acara yang telah disepakati bersama. Jenis sosialisasi kami adalah sosialisasi formal⁴, karena penyampaian materi yang kami bawa kami tujukan pada Kelurahan yang merupakan instansi dari pemerintah yang beroperasi dalam hal pelayanan penduduk. Dengan fungsi adanya penyebarluasan pengetahuan terkait Legal Standing pemohon perkara MK dan kaitannya dengan Undang-Undang Cipta Kerja yang menuai kontroversi saat ini, sehingga masyarakat sigap dalam menilai adanya suatu peraturan melalui undang-undang yang berlaku (dalam hal ini adalah Undang-Undang Cipta Kerja). Hasil yang didapatkan dari Sosialisasi bahwasanya masyarakat atau audiensi sebelumnya kurang mengerti bahkan tidak mengetahui mengenai adanya *Legal Standing* dalam perkara pengujian Undang-Undang, sehingga dengan adanya sosialisasi ini masyarakat atau audiensi merasa terbantu dan sadar akan betapa pentingnya peran *Legal Standing* dalam Kedudukan Hukum.

⁴ Nofia Angela, Sosiologi Sosiologi, 11.

III. Hasil dan Pembahasan

A. *Legal Standing* Pemohon Dalam Mengajukan Gugatan atau Permohonan di Mahkamah Konstitusi

Legal standing atau kedudukan hukum adalah konsep fundamental menurut hukum yang menentukan apakah seseorang atau entitas memiliki hak untuk mengajukan perkara di pengadilan. Konsep ini esensial karena memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang benar-benar terdampak oleh suatu tindakan atau kebijakan yang dapat mengajukan gugatan. *Legal standing* mengharuskan pemohon untuk membuktikan bahwa mereka secara langsung terpengaruh oleh tindakan yang mereka gugat dan memiliki kepentingan hukum yang sah dalam permasalahan tersebut. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, pengadilan dapat menolak untuk mendengar kasus tersebut dengan alasan bahwa penggugat tidak memiliki kepentingan yang cukup nyata dan pribadi.

Legal standing berfungsi untuk menjaga efisiensi dan efektivitas sistem peradilan dengan memastikan bahwa pengadilan hanya menangani kasus yang relevan dan penting bagi pihak yang terlibat. Hal ini menghindari penggunaan pengadilan untuk tujuan yang tidak relevan atau spekulatif, serta mencegah adanya *overload* pada sistem peradilan dengan kasus-kasus yang tidak memiliki dasar kepentingan hukum yang kuat.

Dalam konteks Mahkamah Konstitusi, *legal standing* merupakan hak konstitusional yang dilimpahkan pada individu atau kelompok untuk mengajukan permohonan uji materiil terhadap undang-undang atau kebijakan yang dicurigai melanggar hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). *Legal standing* dalam konteks ini memastikan bahwa hanya pihak-pihak yang benar-benar terdampak oleh undang-undang atau kebijakan tersebut yang dapat mengajukan permohonan, sehingga Mahkamah Konstitusi hanya menangani perkara yang memiliki relevansi langsung dan nyata bagi pemohon.

Untuk mendapatkan *legal standing*, pemohon harus memenuhi beberapa kriteria⁵:

⁵ Andriani, H. "Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora, dan Politik* 4, no. 3 (Maret 2024), hlm. 494

1. Menunjukkan Dampak Langsung: Pemohon harus dapat membuktikan bahwa tindakan atau kebijakan yang digugat berdampak langsung pada dirinya.
2. Kepentingan Hukum yang Sah: Pemohon harus mempunyai urgensi hukum yang nyata juga bisa diidentifikasi.
3. Relevansi Isu Hukum: Isu hukum yang diangkat harus relevan dan substansial, serta memiliki hubungan langsung dengan kepentingan pemohon.

Dalam kasus uji materiil terhadap suatu undang-undang di Mahkamah Konstitusi, pemohon harus menunjukkan sebab dari undang-undang yang dimohonkan secara langsung menciderai hak-hak konstitusional mereka. Ini memastikan bahwa pengadilan konstitusional tidak digunakan untuk menggugat undang-undang atau kebijakan secara spekulatif oleh pihak yang tidak benar-benar terdampak. Secara keseluruhan, *legal standing* memainkan peran krusial dalam menjaga integritas dan fokus sistem peradilan, memastikan bahwa hanya pihak yang memiliki kepentingan nyata dan langsung yang dapat mengajukan perkara di pengadilan. Ini membantu menjaga efisiensi proses peradilan dan mencegah penyalahgunaan sistem hukum.

Legal standing ini berfungsi sebagai mekanisme filter untuk menjamin bahwa hanya orang-orang yang terlibat secara langsung dan signifikan yang dapat menggunakan proses peradilan konstitusional. Hal ini penting untuk menjaga integritas dan efisiensi proses peradilan, serta menjamin bahwa pengadilan hanya menangani kasus-kasus yang relevan dan signifikan bagi pihak-pihak yang terlibat. *Legal standing* adalah elemen penting dalam sistem hukum yang memverifikasi bahwa hanya orang-orang dengan urgensi hukum nyata dan langsung yang dapat mengajukan permohonan uji materiil di pengadilan. *Legal standing* ini berfungsi sebagai mekanisme filter untuk memastikan bahwa pengadilan hanya menangani kasus-kasus yang relevan dan berdampak nyata, sehingga menjaga integritas dan efisiensi proses peradilan. Dengan demikian, sumber daya peradilan dapat digunakan secara efektif untuk memelihara hak-hak konstitusional warga negara.

Legal standing juga memastikan bahwa hak-hak konstitusional masyarakat dilindungi dengan memberikan akses ke pengadilan bagi mereka yang benar-benar dirugikan oleh undang-undang yang berlaku. Ini berarti bahwa warga negara, kelompok masyarakat,

badan hukum, atau badan negara yang merasa dirugikan oleh suatu perundang-undangan memiliki hak untuk mengusulkan pengujian materiil ke Mahkamah Konstitusi. Dalam hal ini terutama para buruh pekerja yang merasa hak-hak nya telah dilanggar oleh undang-undang dapat mengajukan permohonan uji materiil terhadap undang-undang atau kebijakan yang dicurigai melanggar hukum dasar negara yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945) dan harus dapat membuktikan bahwa undang-undang terkait tidak hanya merugikan kepentingan individu.

Pemahaman mengenai *legal standing* bagi para pekerja penting untuk menjaga hak-hak mereka di tempat kerja, seperti perjanjian kerja waktu tertentu, alih daya, waktu kerja dan waktu istirahat, dan pemutusan hubungan kerja. Pekerja juga dapat aktif terlibat dalam advokasi kebijakan terkait ketenagakerjaan. Sehingga dengan peningkatan pemahaman hukum terkait *legal standing* menjadi penting bagi para pekerja demi kesejahteraan mereka. Diharapkan dengan adanya mekanisme ini, sistem hukum dapat berfungsi untuk menegakkan keadilan dan melindungi hak-hak masing-masing dan kelompok dengan kebijakan atau perbuatan yang merugikan.

Standing to sue

Adapun kepentingan hukum menjadi dasar adanya langkah seorang pemohon mengajukan permohonannya pada muka pengadilan. Hal ini berhubungan dengan adanya prinsip *standing to sue* Yang mengandung arti kepentingan yang terdapat pada pemohon dapat dimintakan putusan pengadilan yang permohonannya tersebut telah menjadi suatu permasalahan⁶. Maka terdapat urgensi apa yang menjadi *legal standing* suatu pemohon mengajukan suatu permohonan yang memuat keperluan secara jelas dan menjadi penting untuk dilindungi di muka hukum. Artinya disini kepentingan itu dilindungi oleh norma hukum yang terbagi atas tiga kepentingan yang mana terdiri dari Kepentingan Umum, Kepentingan Masyarakat, dan Kepentingan pribadi. Adapun syarat yang harus terpenuhi dalam *standing to sue* ini adalah sebagai berikut ;

⁶ Dr.Maruarar Siahaan, S.H, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*, (Jakarta:Sinar Grafika,2012), hlm 65

1. Seseorang pemohon dirugikan atas kepentingannya yang terlanggar memiliki sifat secara terperinci atau dapat memiliki suatu kekhususan dalam suatu isu hukum dan bukan suatu kepentingan yang hanya berpotensi dapat diajukan, artinya berpotensi disini adalah mendapatkan celah untuk bisa masuk sebagai kepentingan seseorang yang seharusnya tidak khusus dan dapat diajukan dengan mengendalikan kebutuhan perlindungan hukum lalu disebut dengan pengadaan kepentingan.
2. Munculnya kasualitas dimana timbulnya keadaan rugi dari kepentingan pemohon yang berkaitan selang berlaku sebuah undang-undang yang diterbitkan
3. Adanya putusan terkait permohonan besar harapannya untuk dapat menghindar dan pulih dari suatu kerugian yang terjadi

Disebutkan selalu adanya kerugian oleh karena pelanggaran kepentingan dari pemohon. Adanya kerugian tersebut tidak serta-merta adalah kerugian yang bersifat kecil tetapi dijelaskan terdapat kekhususan, artinya khusus adalah dalam suatu pengaturan pada proses perumusan undang-undang, sering kali ada kepentingan-kepentingan politik yang mendominasi lalu hal itu menyebabkan terabaikannya kepentingan rakyat, maka dari itu yang dimaksud dengan satu kontroversi dan bukan merupakan sesuatu yang hanya bersifat potensial. Kembali melihat kepada poin 1 (satu) yakni adanya syarat dari *standing* seorang pemohon. Maksud dari yang mendasari atas undang-undang yang diuji pada MK adalah bilamana undang-undang yang diterbitkan akan bertentangan dengan hak konstitusional dari seorang pemohon. Tentu juga berlaku pembatasan pada *legal standing* teruntuk pemohon yang mengajukan permohonan.

Akan tetapi pada pembatasan, MK yang berwenang pada perihal mengupayakan agar terciptanya demokrasi konstitusional pada negara tempat kita berpijak, lalu pada batasan-batasan yang ditetapkan perihal *legal standing* bertujuan untuk mengoptimalkan undang-undang yang kontra dengan hak konstitusional warga negara baik pada individu, badan hukum, ataupun kelompok singkatnya pada hak warga sipil, untuk diajukan, keadilan yang dicari oleh masyarakat terkait hal yang mencakup permasalahan konstitusi, yang haruslah di tangani oleh MK terkadang juga tidak selalu MK yang

berwenang untuk memeriksa atau mengadili, maka kita temui terkadang terdapat permohonan "tidak diterima" dalam suatu putusan yang dikeluarkan MK pada suatu permohonan atau dapat ditemukan dengan kalimat "*nirt ontvankelijk verklard*"⁷. Adanya konsep *standing* adalah sebagai penentu yang memperlihatkan suatu Kondisi yang mengenai pihak dengan efek yang cukup bertentangan atau dengan kata lain adalah merugikan pihak yang adalah warga sipil, oleh karena itu sesuatu yang menjadi permasalahan itu dapat dibawa pada pengadilan. *Standing* sendiri ialah langkah yang menjadi rumusan dari permasalahan hukum agar nantinya putusan akhir itu didapatkan dari pengadilan, akan tetapi luasnya *standing* pada pengkategorian pengklasifikasian pemohon menurut Pasal 51 ayat (1) UU MK dengan artian yang luas dapat menjadi pemicu kesalahpahaman dalam mengajukan pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 yang dianggap bertentangan dengan hak konstitusional seseorang, karena disebutkan disitu belum tentu juga pasal yang ada tersebut dapat merugikan hak konstitusional dari seseorang namun bisa saja itu adalah asumsi yang belum bisa dibuktikan, maka tidak tentu pengajuan permohonan ke MK hanya menentukan hak konstitusionalnya tidak bertentangan dan berakhir pada permohonan yang ditolak, lalu kemudian memberi adanya tugas dan beban MK yang melebihi porsi dengan adanya kemungkinan setiap undang-undang yang baru di undangkan harus di uji meski dengan kurangnya alasan mendasar⁸. Tidak berdasar dengan alasan yang cukup berarti seakan kekurangan bukti untuk adanya hak konstitusional yang dilanggar dari pemohon yang mengajukan perkara itu tersebut.

MK mengadakan *constitutional review*, lalu *output* yang ditunjukkan justru berdampak positif pula, dikarenakan dengan begitu warga negara tumbuh dan sadar dalam perihal berkonstitusi pada negara yang demokratis ini. Dapat ditinjau pada lembaga MK melalui situs resminya di tahun 2024, terdapat rilis angka perkara yang ada dalam *constitutional review* dalam 21 tahun terakhir mencapai 1.830 perkara konstitusi yang mana tertangani

⁷ Josua Satria Collins, Pan Mohamad Faiz, Penambahan Kewenangan Constitutional Question di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara, 2018, hlm.697

⁸ Ria Indriyani, Legal Standing Warga Negara Asing Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Di Mahkamah Konstitusi Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian UU Narkotika), Jakarta, 2009, hlm.80

oleh MK. Undang-Undang yang diujikan juga dengan beragam jenis yang melalui pengujian . Di rilis juga tercatat 1.799 putusan atas perkara yang diproses oleh MK dimana diantaranya itu terdapat pengabulan perkara, penolakan perkara, penarikan perkara, serta perkara gugur⁹. Melihat putusan yang dikeluarkan MK, baik dengan adanya kesesuaian atau ketidaksesuaian apa yang menjadi keinginan dari pemohon itu ditetapkan melalui adanya penerapan mekanisme pengujian dalam *constitutional review* yang dijalankan berkesesuaian pada pelaksanaan kekuasaan kehakiman pada UUD NRI 1945.

2023	19	168	187	Ditolak : 57 Tidak Dapat Diterima : 41 Ditarik Kembali : 25 Gugur : 0 Tidak Berwenang : 0	136	51
2024	50	40	90	Dikabulkan : 8 Ditolak : 33 Tidak Dapat Diterima : 9 Ditarik Kembali : 7 Gugur : 3 Tidak Berwenang : 0	60	30
Jumlah	-	1830	-	Granted : 317 departure : 692 Not Received : 550 Pull Back : 198 Abort : 28 : 14	1799	-

Gambar 3. Data rekapitulasi perkara masuk pada Mahkamah Konstitusi tahun 2023-2024

Constitutional Review

Constitutional review, yang juga dikenal sebagai *judicial review*, adalah proses pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar (UUD) oleh Mahkamah Konstitusi. *Legal standing*, pada sisi lain, adalah hak atau hak yang membenarkan subjek mengajukan permohonan pengujian undang-undang ke hadapan Mahkamah Konstitusi. Keduanya tentu masih memiliki hubungan dan keterkaitan. Keterkaitan antara *Constitutional Review*

⁹ Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, "Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang," <https://www.mkri.id/index.php?page-web.RekapPUU>

dan *Legal Standing* di Mahkamah Konstitusi RI adalah bahwa *legal standing* membenarkan subjek mengajukan permohonan pengujian undang-undang, yang kemudian diuji oleh Mahkamah Konstitusi melalui proses *Constitutional Review*. Hasil pengujian ini dapat mempengaruhi keberlakuan suatu undang-undang dan memastikan bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan UUD NRI 1945.

Dasar Hukum

Legal Standing yang ada pada pemohon sebagai alasan adanya gugatan permohonan masuk itu memegang peranan cukup penting pada mekanisme pengujian UU oleh MK, dikarenakan perihal pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 merupakan tugas MK yang memegang peranan sebagai yang berwenang dalam pengujian. Pada hal ini MK akan memutuskan suatu UU yang terbit itu sudah sesuai atau bertentangan dengan konstitusi. Pasal 24 ayat (2) UUD NRI 1945 mengatur adanya konsepsi bahwa MA dan lembaga peradilan dibawahnya termasuk MK menjalankan kekuasaan kehakiman. Selanjutnya adanya pengaturan pada pasal 51 ayat (1) UU MK yang memuat dimana pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 ialah mereka yang merugi atas hak konstitusionalnya, dengan berlakunya sebuah undang-undang¹⁰. Sesuai pada apa yang dimuat dalam pasal 51 ayat (1) itu tadi menjelaskan bahwasanya suatu yang dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang yang dalam konteks ini merugikan warga negara berarti bahwa suatu undang-undang yang diberlakukan oleh pemerintah telah mengganggu atau melanggar dari hak-hak yang tercantum dan dijamin oleh konstitusi, seperti hak-hak fundamental terkait dengan adanya kebebasan, kesetaraan, dan keadilan¹¹. Dalam konteks ini, "dirugikan" mengacu pada situasi di mana hak-hak konstitusional seseorang atau kelompok telah terganggu atau terhambat oleh karena ketidaksesuaian undang-undang melihat dari prinsip-prinsip konstitusi. Terdapat pula klasifikasi pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang itu sendiri, antara lain;

1. Perorangan warga negara Indonesia.

¹⁰ Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

¹¹ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

2. Persatuan sesuai prinsip negara kesatuan Republik Indonesia, dengan kesinambungan masyarakat hukum adat, pembinaan masyarakat, dan peraturan hukum.
3. Badan hukum pemerintah atau swasta; dan
4. Lembaga negara

Contoh dari situasi dirugikannya hak pemohon itu dapat terjadi ketika suatu Undang-Undang mengganggu kebebasan berpendapat, beragama, atau bergerak, atau ketika Undang-Undang tersebut tidak memenuhi standar keadilan dan kesetaraan yang dijamin oleh konstitusi. Dalam hal ini, individu atau kelompok yang terdampak dapat mengajukan pengaduan konstitusional untuk memperjuangkan hak-hak mereka yang dirugikan oleh Undang-Undang tersebut. Lalu menjadi kewajiban MK yang mana tercantum pada pasal 13 ayat (1) dan pasal 14 tentang tanggung jawab dan akuntabilitas yang mana mengatakan MK disini harus memberi putusan pada permohonan yang diajukan, yakni dengan mengumumkan laporan secara berkala kepada masyarakat secara terbuka perihal permohonan yang terdaftar, diperiksa, dan diputus sesuai dengan pasal 13 ayat (1) UU MK lalu masyarakat pun memiliki akses terhadap putusan MK untuk mereka dapati hasilnya seperti apa sesuai dengan yang dimuat pada pasal 14 UU MK.¹²

B. Sosialisasi Legal Standing Pemohon Kepada Mahkamah Konstitusi Terkait Undang-Undang Cipta Kerja

Berdasarkan putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023 mengenai perkara Pengujian Formil Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Bahwa Pemohon menyatakan Undang-Undang Cipta Kerja cacat secara formil dimana keputusan tersebut bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang sebelumnya dan terdapat beberapa pasal yang bertentangan dengan Undang-undang Dasar 1945, sehingga pasal-pasal yang bertentangan tersebut menyebabkan kerugian pada pemohon. Pihak yang mengajukan permohonan dalam perkara tersebut adalah

¹² Pasal 13 ayat (1), Pasal 14 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) sebagai badan hukum perkumpulan buruh yang merasa hak-hak konstitusionalitasnya telah dirugikan dalam tahap perencanaan, penyusunan, dan pembahasan undang-undang Cipta Kerja tersebut melibatkan serangkaian langkah penting. Hak-hak konstitusionalitas buruh yang dirugikan salah satunya adalah mereka tidak dapat berjuang untuk hak-hak bersama dan hak untuk menyuarakan pendapat mereka untuk dapat berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik tentang kebijakan di bidang ketenagakerjaan dan perekonomian yang sesuai dengan demokrasi. Adapun dasar permohonan yang diajukan oleh Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) berupa adanya kerugian-kerugian yang dialami oleh para buruh yang telah disebutkan oleh Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSBSI) diantaranya:

- a. Dihilangkannya upah sektoral dan menjadi ketidakjelasan pemberian upah minimum di Kabupaten/Kota
- b. Adanya aturan baru tidak adanya kriteria mengenai pekerja alih daya
- c. Tidak ditetapkannya jangka waktu masa kerja untuk pekerja kontrak
- d. Lebih kecilnya pesangon yang didapat oleh pekerja
- e. Tidak berlakunya cuti panjang¹³

Berdasarkan sosialisasi yang kami lakukan pada tanggal 20 Mei 2024 di Kelurahan Siwalankerto Kecamatan Wonocolo dengan tema legal standing di hukum acara mahkamah konstitusi, ternyata masih banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai *legal standing*, sedangkan seperti yang kita ketahui salah satu asas hukum '*presumptio iures de iure*' yang artinya bahwa semua orang dianggap tahu hukum. Namun fakta lapangan dalam sosialisasi yang kami lakukan di Kelurahan Siwalankerto masih terdapat banyak masyarakat yang belum mengetahui mengenai *legal standing* itu seperti apa, bagaimana pengajuannya, siapa saja yang berhak mengajukan permohonan ke MK ini. Sehingga masyarakat yang merasa haknya telah dirugikan seperti telah diberlakukannya oleh adanya suatu Undang-Undang seperti Undang-Undang Cipta Kerja tidak bisa menyuarakan hak mereka untuk mendapatkan haknya kembali.

¹³ "Serikat Buruh Bakal Gugat Perppu Cipta Kerja ke MK Karena Mayoritas Pasal 'Merugikan Pekerja'", BBC NEWS, 2 Januari, 2023,
<https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl78d0g9revo>

Legal Standing Pemohon Dalam Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja Pada Putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023

Pada pengujian putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023 kedudukan hukum pemohon yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia menurut pemerintah tidak sah atau dianggap mereka tidak memiliki *Legal Standing* dalam mengajukan perkara ini karena pemerintah menganggap tidak ada kerugian secara nyata yang ditimbulkan dari diberlakukannya ketentuan dalam Undang-Undang Cipta Kerja. Pokok permohonan berupa kerugian-kerugian yang diajukan oleh pemohon tidak bersifat spesifik dan hanyalah asumsi-asumsi semata. Pada nyatanya menurut pemerintah, kerugian konstitusional atas diberlakukannya Undang-undang Cipta Kerja tidak dijelaskan secara konkret mengenai bentuk kerugian yang mempermasalahkan adanya cacat formil atas Undang-Undang Cipta Kerja. Sedangkan menurut Mahkamah Konstitusi pada pengujian putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023 kedudukan hukum pemohon yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia. Mahkamah Konstitusi menyatakan pemohon memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan atas pengujian Undang-Undang Cipta Kerja yang peraturan didalamnya merugikan hak-hak buruh di Indonesia, namun Pokok Permohonan Pemohon tidak beralasan menurut Mahkamah sehingga Mahkamah tidak dapat mengabulkan Permohonan Pemohon. Mahkamah menilai bahwa Undang-Undang Cipta Kerja tidak cacat secara formil dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945.

Berdasarkan uraian mengenai permohonan pemohon terkait Undang-Undang Cipta kerja yang banyak merugikan masyarakat terutama para pekerja, ketika kami melakukan sosialisasi mengenai *legal standing* dalam hukum acara mahkamah konstitusi, kami mendapat respon dari masyarakat bahwa benar Undang-Undang yang saat ini sedang berlaku di Indonesia kurang memberikan rasa keadilan bagi masyarakat golongan menengah kebawah, sehingga tingkat kepercayaan masyarakat berkurang terhadap hukum yang berlaku karena hukum tersebut dinilai masih banyak memberikan kerugian dan tidak memenuhi rasa keadilan.

Syarat *legal standing* merupakan kualifikasi yang wajib terpenuhi oleh seseorang atau pihak (pemohon) agar memiliki hak untuk mengajukan gugatan atau permohonan ke pengadilan sesuai dengan kepentingan pemohon. Berdasarkan pasal 51 UU 24/2003 disebutkan bahwa syarat-syarat yang harus dipenuhi seseorang memiliki *legal standing* yaitu :

1. Salah satu kualifikasi yang harus dipenuhi subyek hukum untuk mengajukan permohonan:
 - a. Perorangan warga negara
 - b. Kesatuan masyarakat hukum adat
 - c. Badan hukum publik atau privat
 - d. Lembaga negara
2. Pemohon menganggap bahwa hak dan wewenang konstitusionalnya terganggu oleh penerapan sebuah undang-undang, dengan rinciannya sebagai berikut:
 - a. Pemohon memiliki hak atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar 1945
 - b. Pemohon merasa bahwa hak atau wewenang konstitusionalnya telah terganggu oleh undang-undang yang sedang diuji
 - c. Kerugian tersebut bersifat spesifik dan nyata atau setidaknya berpotensi terjadi dan masuk akal
 - d. Ada keterkaitan yang jelas antara kerugian dan implementasi undang-undang yang diajukan untuk diuji
 - e. Permohonan yang diterima dan ada kemungkinan bahwa kerugian konstitusional yang diakui akan terhenti atau tidak terjadi lagi¹⁴

¹⁴ Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Dari penjelasan mengenai syarat *legal standing* tersebut, kedudukan hukum pemohon dalam putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023 belum memenuhi syarat untuk menjadi *Legal Standing*. Pemohon sudah memenuhi persyaratan yang pertama sebagai badan hukum yang mengajukan permohonan dalam perkara tersebut yaitu Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI). Namun pada syarat kedua menjadi *Legal Standing* Pemohon belum memenuhi syarat tersebut karena menurut Mahkamah Konstitusi kerugian pada pokok permohonan pemohon yang merasa hak konstitusionalnya telah dirugikan tidak beralasan seluruhnya.

Pada saat kami melakukan sosialisasi bertema Legal Standing ini, sebelum memaparkan materi mengenai syarat-syarat menjadi legal standing masyarakat menganggap bahwa yang berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hanyalah pejabat tinggi, namun setelah kami memaparkan materi mengenai syarat-syarat menjadi legal standing untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi masyarakat mulai mengetahui bahwa mereka juga berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi karena mereka masuk ke dalam kualifikasi subjek hukum sebagai perorangan warga negara. Terlebih lagi masyarakat juga memiliki hak dan kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 jika hak konstitusionalnya dirugikan akibat diberlakukannya suatu Undang-Undang mereka sudah berhak mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan haknya kembali.

Prosedur Pengajuan Atas Perkara Undang-Undang Cipta Kerja Yang Diujikan

Proses pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi (MK) melibatkan beberapa tahapan yang harus diikuti dengan cermat sebagai berikut:

1. Pengajuan secara daring melalui sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara (SIMPEL) di situs resmi MK. Di sini, pemohon harus mengunggah *softcopy* permohonan, mencetak tanda terima, dan merespons konfirmasi dalam waktu yang ditentukan. Alternatifnya,
2. Pengajuan langsung ke MK dapat dilakukan dengan mengunjungi gedung MK di Jakarta. Permohonan harus disusun dalam Bahasa Indonesia yang baku,

ditandatangani, dan disiapkan dalam 12 rangkap dengan bukti pendukung yang disusun secara sistematis.

3. Setelah pengajuan, panitera MK akan memeriksa kelengkapan permohonan. Jika ditemukan kekurangan, pemohon akan diberitahu dan diberikan waktu tujuh hari untuk melengkapinya.
4. Setelah permohonan dianggap lengkap, maka akan diregistrasi sesuai dengan jenis perkara yang diajukan. Pemohon akan diberitahu atau dipanggil untuk sidang, dan jadwal sidang akan diumumkan.
5. Batas waktu pengajuan permohonan yang menjadi dasar diterima atau tidaknya dalam proses pengajuan. Prosedur pengajuan permohonan ke MK juga menekankan pentingnya memenuhi syarat-syarat yang spesifik, seperti memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu). Kegagalan memenuhi syarat-syarat tersebut dapat berpotensi menimbulkan kerugian konstitusional bagi pemohon.

Bahwa pengajuan permohonan atas Pengujian Formil Undang-Undang Cipta Kerja pada Putusan No. 41/PUU-XXI/2023 telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur yang berlaku karena pengajuannya tidak melewati batas waktu Permohonan Pengujian Formil, sehingga permohonan Pemohon dapat diterima untuk selanjutnya diperiksa, diputus dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebelum kami melakukan sosialisasi bertema *Legal Standing*, masyarakat menilai bahwa pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi ini harus ke gedung Mahkamah Konstitusi yang ada di Jakarta sehingga masyarakat berpikir akan sangat rumit untuk melakukan pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, akibatnya masyarakat tidak dapat menuntut haknya yang telah dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang. Akan tetapi, setelah kami memaparkan materi mengenai prosedur pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi, masyarakat mengetahui bahwa pengajuan permohonan juga dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi manajemen penerimaan permohonan perkara (SIMPEL) pada situs resmi Mahkamah Konstitusi. Masyarakat menjadi paham mengenai apa saja yang harus dilakukan ketika akan mengajukan permohonan secara daring.

Implementasi Legal Standing Dalam Permohonan Pengujian Undang-Undang Cipta Kerja

Implementasi *Legal Standing* dalam Putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023, berdasarkan Pasal 23 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) KSBSI periode 2019 – 2023 Dalam kapasitasnya sebagai organisasi buruh yang berbentuk konfederasi, Pemohon memiliki tujuan untuk menyuarakan hak-hak konstitusional buruh yang telah dirugikan dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 (E) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 akibat diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja sehingga pemohon memiliki keterkaitan secara langsung pada Undang-Undang Cipta Kerja 6/2023 karena isi norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja 6/2023 yang berhubungan dengan ketenagakerjaan menjadi landasan utama pemohon untuk memperoleh hak-hak pekerja dan upaya meningkatkan taraf hidup pekerja.¹⁵

Berdasarkan fakta lapangan pada kelurahan Siwalankerto, implementasi dari *legal standing* untuk mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi belum ada, karena masyarakat Kelurahan Siwalankerto belum ada yang kepentingannya dirugikan oleh berlakunya suatu Undang-Undang.



Gambar 4. Pemaparan materi pada partisipan

¹⁵ Pasal 28C ayat (2), Pasal 28 (E) ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945



Gambar 5. Foto bersama partisipan dan staff Kelurahan Siwalankerto



Gambar 6. Foto bersama kelompok sosialisasi

IV. Kesimpulan

Legal Standing termasuk pada persyaratan formil yang harus dipenuhi dalam mengajukan permohonan serta prosedur beracara di Mahkamah Konstitusi, dalam mengajukan *legal standing*, pemohon haruslah memiliki *standing to sue*, yang mengandung arti kepentingan yang terdapat pada pemohon dapat dimintakan putusan pengadilan yang permohonannya tersebut telah menjadi suatu permasalahan. Persyaratan terkait pengajuan *Legal Standing* sendiri diatur dalam Pasal 51 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dalam Pasal 51 ayat (1) Undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pemohon dalam pengujian UU terhadap UUD NRI 1945 ialah mereka

yang merugi atas hak konstitusionalnya, dengan berlakunya sebuah undang-undang. Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi telah salah menilai Pemohon pada perkara putusan 41/PUU-XXI/2023, karena KSBSI periode 2019 – 2023 Dalam kapasitasnya sebagai organisasi buruh yang berbentuk konfederasi selaku Pemohon memiliki tujuan untuk menyuarakan hak-hak konstitusional buruh yang telah dirugikan dalam Pasal 28C ayat (2) dan Pasal 28 (E) ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 akibat diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja sehingga pemohon memiliki keterkaitan secara langsung pada Undang-Undang Cipta Kerja 6/2023 karena isi norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja 6/2023 yang berhubungan dengan ketenagakerjaan menjadi landasan utama pemohon untuk memperoleh hak-hak pekerja dan upaya meningkatkan taraf hidup pekerja. Hal ini bermakna bahwa, pihak pemohon yang mengajukan *legal standing* ialah pihak yang kepentingan nya secara nyata dirugikan akibat diterbitkannya Undang-Undang Cipta kerja tersebut. Sehingga yang perlu menjadi fokus dan perbaikan untuk keberlangsungan beracara Mahkamah Konstitusi kedepan, perlu diatur mengenai *legal standing* secara komprehensif dalam hukum yang ada di Indonesia karena dalam jangka waktu selama ini, permasalahan terkait *legal standing* di Mahkamah Konstitusi tidak dapat memenuhi parameter yang jelas dalam hal “kerugian konstitusional bagi pemohon” dan diserahkan kepada pertimbangan Mahkamah Konstitusi sepenuhnya.

Referensi

Putusan Nomor 41/PUU-XXI/2023

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja

Buku

Sihaan, M. (2012). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

Andriani, H. (2024). Perkembangan Kedudukan Hukum Para Pihak Dalam Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Hukum Humaniora dan Politik (JIHHP)* Vol. 4, No. 3, Maret. 2024, 13.

Collins, J. S., & Faiz, P. M. (2018). Penambahan Kewenangan *Constitutional Question* di Mahkamah Konstitusi sebagai Upaya untuk Melindungi Hak-Hak Konstitusional Warga Negara. 697.

Indriyani, R. (Jakarta 2009). Legal Standing Warga Negara Asing Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (Judicial Review) Di Mahkamah Konstitusi Indonesia (Studi Kasus Perkara Nomor 2-3/PUU-V/2007 Tentang Pengujian UU Narkotika). 80.

Ramdan, A. (2014). Problematika *Legal Standing* Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 4, Desember 2014*, 22.

Sutiyoso, B. (2006). Problematika Pengajuan Permohonan di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Hukum* No. 2 Vol. 13 MB 200S: 222-240, 19.

Artikel

NEWS, B. (2023, Januari 2). *BBC NEWS Indonesia*. Retrieved from Serikat buruh bakal gugat Perppu Cipta Kerja ke MK karena mayoritas pasal 'merugikan pekerja' - Pekerja kontrak tak ada batas waktunya hingga pesangon lebih kecil: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cl78d0g9revo>

NEWS, B. (2023, 2 Oktober). *BBC NEWS Indonesia*. Retrieved from MK tolak lima gugatan serikat buruh dan kukuhkan UU Cipta Kerja - Apa yang digugat dan mengapa regulasi ini terus ditentang?: <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cn0q33n9plqo>

Indonesia, M. K. (2024). *Rekapitulasi Perkara Pengujian Undang-Undang*. Diambil kembali dari mkri.id: <https://www.mkri.id/index.php?page=web.RekapPUU>